LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

TENTANG

PERLINDUNGAN BUDAYA DAN TRADISI

TIM PENYUSUN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

NOVEMBER 2018

Oleh :

Tim Penyusun

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

TENTANG

PERLINDUNGAN BUDAYA DAN TRADISI

TIM PENYUSUN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

NOVEMBER 2018

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Penelitian Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Kotabaru Tahun 2018

2. Ketua Peneliti
   a. Nama Lengkap : Dr. Fathul Achmadi Abby, S.H., M.H.
   b. Jabatan Struktural : Pembina/IVa
   c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
   d. Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
   e. Alamat Surat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin-70123
   f. Telpon : 0511-3305648
   g. E-mail : abby57bjb@gmail.com

3. Anggota Peneliti

No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi
1.	Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.,M.Hum	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
2.	H. Mahyuni. S.H., M.Hum	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
3.	Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,M.H.	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
4.	Dr. Ifrani, S.H.,M.H	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
5.	Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
6.	M. Ali Amrin, S.H.,M.H	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
7.	Lies Ariyani, S.H.,M.H	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat

4. Sumber Dana : Dana APBD Kabupaten Kotabaru Tahun 2018

5. Biaya Penelitian : Rp. 250.000.000,-
   (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Banjarmasin, November 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat,

Ketua Peneliti,

Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

Dr. Fathul Achmadi Abby, S.H., M.H.
NIP. 19570524 198703 1 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 5
D. Metode Yang Dipergunakan 6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **7**
A. Kajian Teoritis 7
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma 10
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pembentukan Perda dan Permasalahannya 16
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara..... 17
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT **18**
A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah 18
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah 20
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS **24**
A. Landasan Filosofis 24
B. Landasan Sosiologis 27
C. Landasan Yuridis 28
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU DAERAH KABUPATEN/KOTA31
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan 31
B. Arah dan Jangkauan 31
C. Materi Yang Akan Diatur 31
BAB VI PENUTUP **44**
A. Kesimpulan 44
B. Saran 44
DAFTAR PUSTAKA **45**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi dan budaya yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Walaupun Tradisi dan Budaya bersifat kebendaan, namun juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk cagar budaya. Oleh karena itu, untuk melestarikan Tradisi dan Budaya Masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melakukan upaya pelestarian dan pengelolan melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Tradisi dan Budaya. Selain itu, Tradisi dan Budaya perlu dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan secara legal.

Secara konstitusional salah satu kewajiban negara adalah memajukan kebudayaan nasional. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."* Atas dasar itu, kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Karenanya, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Keberadaan budaya dan tradisi yang berada di Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan kekayaan yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat setempat, yang perlu dikembangkan dan dilestarikan

sebagai bagian dari budaya Nasional. Namun sayang, tradisi dan budaya ini terkesan kurang dilindungi dan dilestarikan tanpa adanya suatu perlindungan hukum.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Daerah Kabupaten Kotabaru, selain telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat setempat selama ini, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan pelestarian Tradisi dan Budaya yang bernilai sejarah tinggi. Di samping itu, di Daerah Kabupaten Kotabaru masih terdapat warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya di darat maupun di air yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, namun belum ditetapkan sebagai cagar budaya melalui proses penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Dalam keadaan seperti ini, perlu diambil suatu kebijakan berupa perlindungan dan pelestarian terhadap Budaya dan Tradisi, agar pertumbuhan Daerah Kabupaten Kotabaru tidak sirna atau identitas bangsa tidak akan hilang, mengingat besarnya tantangan yang akan dihadapi tersebut tidak akan lepas dari dampak globalisasi yang semakin luas. Hal ini ditandai dalam beberapa hal, yaitu: *pertama*, terjadinya perubahan penataan ruang dan pemanfaatan ruang kawasan yang cenderung tidak lagi mengikuti kaidah-kaidah *konservasi*; *kedua*, terjadinya perubahan fungsi, luas dan kepemilikan bangunan; *ketiga*, terjadinya perubahan kehidupan sosial budaya yang berdampak pada apresiasi dan respon masyarakat setempat terhadap warisan budaya dan tradis; dan *keempat*, terjadinya perubahan lingkungan pemukiman dan sarana prasarana yang tidak lagi mengikuti struktur asli.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah memberikan arah pengaturan bagi pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, Register Nasional Cagar Budaya, dan

pelestarian Cagar Budaya. Selain itu, juga memberikan tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya melalui upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Yang kemudian disusul oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi mengisyaratkan bahwasanya tradisi dan budaya sangat urgen untuk dilestarikan dalam skala nasional dan daerah.

Dari uraian di atas, maka penyusunan ketentuan perlindungan budaya dan tradisi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) bagi Daerah Kabupaten Kotabaru sudah sangat mendesak keperluannya dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Belum adanya kepastian hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan Budaya dan Tradis di Daerah Kabupaten Kotabaru, yang dapat menjadi pedoman dalam tata kelola pelestarian tradisi dan pemanfaatan terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya;
2. Dalam rangka mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian Budaya dan Tradisi yang mengandung nilai sejarah yang tinggi, dipertahankan dari kerusakan dan kemusnahan, baik karena perbuatan manusia maupun karena peristiwa alam;
3. Menjadikan Budaya dan Tradisi yang merupakan warisan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai kekayaan budaya daerah untuk dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan pembangunan, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan maupun pariwisata serta membentuk citra positif Daerah;
4. Membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat setempat dan pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan Budaya dan Tradisi serta mendorong dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melindungi, mengelola, mengembangkan dan memanfaatkannya untuk

kepentingan pemberdayaan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat setempat;

5. Meningkatkan kecintaan atas budaya daerah sebagai bagian dari budaya bangsa dalam rangka pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di bidang budaya;
6. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru untuk ikut serta memelihara dan melestarikan serta memanfaatkan budaya dan tradisi yang memiliki nilai budaya yang khas dan mencerminkan karakteristik tersendiri bila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Nusantara secara holistik dan integratif bagi kepentingan ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat;
7. Memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Maka berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Budaya dan Tradisi menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi di Kabupaten Kotabaru, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam upaya memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan budaya dan tradisi sebagai kekayaan nasional;

dan belum sadarnya masyarakat Daerah Kabupaten Kotabaru akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan budaya dan tradisi sebagai kekayaan nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan sejarah, pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat setempat;

2. Mengapa perlu Raperda Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang berarti membenarkan pelibatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam penyelesaian masalah tersebut;
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi ;
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi .

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi di Kabupaten Kotabaru;
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang harus ada dalam Raperda tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi di Kabupaten Kotabaru;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis bagi Perda tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi di Kabupaten Kotabaru;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi di Kabupaten Kotabaru.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai gambaran yang tertulis yang diharapkan dapat dijadikan panduan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan DPRD Kabupaten Kotabaru untuk mengkaji materi Raperda tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi .

D. Metode Yang Dipergunakan

Naskah akademik ini disusun melalui penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder baik berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya dengan menggunakan bahan atau materi penelitian data sekunder.Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan bukan diperoleh langsung dari lapangan, serta masukan dari masyarakat dengan *stakeholder* terkait. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Selain menggunakan data sekunder, naskah akademik ini juga memanfaatkan data primer yang diperoleh dengan cara diskusi dengan pihak-pihak terkait dan dengar pendapat dengan narasumber atau para ahli baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Seluruh data sekunder dan data primer dianalisis dengan metode analisis data secara kualitatif.

Data dan informasi yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian survei dan penelitian,
di deskripsikan secara terstruktur dan sistematis, selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam konteks ini, Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia.

Pada era globalisasi, Pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa.[1] Warisan budaya bangsa ini merupakan kekayaan budaya bangsa yang bernilai dan penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga sudah seharusnya dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang merupakan mozaik pusaka budaya terbesar di dunia, warisan budaya tersebut terlihat maupun tidak terlihat, yang terbentuk oleh alam ataupun oleh akal budi manusia, serta interaksi antar keduanya dari waktu ke waktu. Keanekaragaman warisan budaya tersebut memiliki keunikan tersendiri, baik yang tumbuh di lingkungan budaya tertentu, maupun hasil percampuran antar budaya baik di waktu lampau,

---

[1] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. tanpa tahun. "Bab 3 Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur", dalam *www.bappenas.go.id.14/get file server/note 8403*, diunduh tanggal 31 Oktober 2011.

saat ini maupun nanti, yang menjadi sumber inspirasi, kreativitas dan daya hidup.[2]

Secara umum kebudayaan sesungguhnya dihadapkan pada tiga dimensi waktu, yaitu waktu kemarin, kini dan esok. Budaya "kemarin", atau masa lalu berarti budaya yang dihasilkan sejak manusia (pertama) melakukan aktivitas budayanya. Budaya "kini" yakni budaya yang kini sedang berproses. Budaya "esok" ialah budaya yang masih dalam rancangan yang sedang kita sonsong wujudnya.[3] Ketiga dimensi waktu tersebut saling kait mengait, kebudayaan waktu kini pada hakikatnya adalah bagian dari kebudayaan waktu kemarin. Kemarin dan kini, diharapkan menjadi bagian dari kebudayaan waktu esok. Apabila sekarang berbicara tentang pelestarian aset budaya kemarin, sesungguhnya berbicara juga tentang masa depan budaya kemarin itu sendiri (*a future of the past*).[4]

Terdapat kriterium tolok ukur untuk menentukan suatu budaya dan tradisi, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan secara nasional, bahkan internasional. Kerr (1983), merumuskan 3 (tiga) tolok ukur yang berkaitan dengan penentuan nilai budaya dan tradisi, yaitu:

1. Nilai sosial (memiliki makna bagi banyak masyarakat);
2. Nilai komersial (berpeluang untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomis);
3. Nilai ilmiah (berperan dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan).

Secara teoritis, kebudayaan tidak hanya untuk kepentingan lembaga tertentu, akan tetapi dapat dimanfaatkan pula oleh berbagai kepentingan, antara lain:

---

[2] Riya Yanuarti. 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Cagar Budaya di Kota Semarang). *Tesis*. Semarang: Program Pascasajarna Universitas Diponegoro, hlm. 19-20.

[3] Ikhwaluddin Simatupang. 2001. *Perlindungan Benda Cagar Budaya di Kota Medan.* Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, hlm. 11.

[4] *Ibid.*

1. *Scientific research*, artinya bahwa kebudayaan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan ilmu arkeologi ataupun lembaga arkeologi dan purbakala, tetapi berbagai disiplin lain dapat pula memanfaatkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. *Creative arts*, bahwa kebudayaan dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi bagi para seniman, sastrawan, penulis, dan fotografer dengan memanfaatkan obyek tersebut sebagai obyek kreativitasnya.
3. *Education*, kebudayaan mempunyai peranan penting dalam pendidikan bagi pelajar dan generasi muda, terutama dalam upaya menanamkan rasa bangga terhadap kebesaran bangsa dan tanah air.
4. *Recreation and tourism*, pemanfaatan kebudayaan yang paling umum dan nyata ialah sebagai obyek wisata yang dikenal dengan wisata budaya. Lebih-lebih untuk obyek budaya ataupun kawasan budaya yang berada pada lingkungan alam yang menarik akan memiliki nilai tambah dan daya tarik yang tidak ditemukan di tempat lain.
5. *Symbolic representation*, dimaksudkan bahwa kebudayaan kadang-kadang dimanfaatkan sebagai gambaran secara simbolis bagi kehidupan manusia. Misalnya Masjid Syuhada dan Kawasan Kota Baru dapat dipahami sebagai symbol kepahlawanan dan pertempuran antara bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda.
6. *Legitimation of action*, banyak para pejabat dan orang-orang yang berduit, setelah mendapatkan kedudukan atau kekayaan, mereka kadang-kadang berusaha untuk dapat memiliki atau menguasai benda budaya tertentu agar dapat meyakinkan kepada masyarakat umum tentang kesuksesan dirinya dan untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi.
7. *Social solidarity and integration*, kebudayaan cikal-bakal suatu desa dapat mewujudkan suatu motivasi solidaritas sosial dan integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat. Pada saat-saat tertentu para ahli waris yang merasa keturunan cikal bakal

tersebut mereka menziarahinya, maka pada saat itulah akan muncul kesadaran diantara mereka.

8. *Monetary and economic gain*, kebudayaan yang telah dimanfaatkan sebagai obyek wisata budaya, akan mendatangkan keuntungan terutama bagi masyarakat disekitar obyek. Pemerintah pun akan mendapatkan pemasukan sebagai pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan retribusi.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kebudayaan dan tradisi merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dilindungi, mengingat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Pembentukan peraturan daerah yang baim selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) juga perlu dilandasi asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esperit des Louis*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:[5]

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;

[5]Sumali.2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).* Malang: UMM Press, hlm. 124-125.

2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua,* menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain.

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam otonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.

Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara *(staatsgrundgesetz)* disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri *(legislatieve bevoegheid, legislative power).* Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku. Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejewantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.[6]

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, Yaitu:

Asas-asas formal:

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *(het beginsel van de duidelijk doelstelling);*
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan *(het beginsel van het jiuste organ);*
3. Asas keperluan yang mendesak *(het nood zakelijk heids beginsel);*
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk *(het beginsel van de voorbaarheid);*

[6]Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum.* Bandung: Alumni, hlm. 85.

5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat *(het beginsel van de consensus).*

Asas-asas materiil :

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk sistematiek);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (het beginsel van de kenbaarheid);
3. Asas kepastian hukum (het rechtszakerheids beginsel);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (het rechtsgelijkheids beginsel);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (het beginsel van de individuale rechts bedeling).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman. Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas Kemanusiaan. Dengan "asas kemanusiaan", maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas Kebangsaan. Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah

untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan. Dengan "asas kenusantaraan", bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*). Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Asas Keadilan (*Justice*, *Gerechtigheid*). Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechrs zekerheid*). Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pembentukan Perda dan Permasalahannya

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indoensia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Sebagai wujud perlindungan dan pelestarian kebudayaan daerah baik berupa kerajinan tangan, ukiran, replika, patung, lukisan atau gambar, perhiasan, alat-alat tradisional yang berciri khas Daerah Kotabaru, maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru berupaya mengambil peran dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi di Kabupaten Kotabaru.

Untuk itulah dilakukan suatu kajian keilmuan yang hendak menelaah pengaturan hukum mengenai Perlindungan Budaya dan Tradisi dalam aspek argumentasi filosofis, norma hukum yang

melandasi, kajian teoritis dan yuridis secara komprehensif yang akan menjadi rujukan utama dalam setiap pengkajian ilmiah subtsansi dalam Naskah Akademik ini.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi di Kabupaten Kotabaru ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menata persoalan Perlindungan Budaya dan Tradisi di Kabupaten Kotabaru;
2. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan agar menghasilkan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip tradisional daerah Kotabaru;
3. Meningkatkan peran serta dan dukungan masyarakat di Kabupaten Kotabaru dalam melestarikan budaya daerah dengan membuat Kebijakan hukum daerah mengenai Perlindungan Budaya dan Tradisi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Secara hierarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten Kotabaru tentang Perlidungan Budaya dan Tradisi, yaitu:

1. Pasal 32, Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51680;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Permusiuman (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor ..);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 104).

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Raperda tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi Di Kabupaten Kotabaru perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; dan (3) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Raperda tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi Di Kabupaten Kotabaru.

1. Kewenangan Daerah Dalam Menentukan Kebijakan

Dalam hal ini beberapa kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam delegasi kewenangan daerah serta pembentukan kebijakan daerah antara lain terdapat pada:

a. *Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b. *Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);*

c. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);*

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Sebagai daerah otonom pemerintah daerah kabupaten, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD).Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.[7]

---

[7] Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika., Hlm. 37.

2. Ketentuan Terkait Teknik Dan Tata Cara Penyusunan Raperda.

Dalam penyusunan Raperda tentang Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Di Kabupaten Kotabaru. Maka secara umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); digunakan sebagai pedoman teknis yuridis dalam penyusunan Raperda tentang Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Di Kabupaten Kotabaru. Sehingga Raperda itu nanti tersusun secara sistematis dari segi asas pembentukan, jenis, hierarki, materi muatan, perencanaan, penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan hingga akhirnya penetapan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Di Kabupaten Kotabaru menjadi Perda tentang Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Di Kabupaten Kotabaru.

3. Ketentuan Terkait Dengan Materi/Substansi Raperda

Adapun ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yaitu:

a. *Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);*

c. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51680;*

d. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;*

e. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);*

f. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Permusiuman (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor ..);*

g. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);*

h. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 104).*

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Wilayah Indonesia memiliki keragaman budaya, masing-masing memiliki keunikan dan kekhasan sendiri yang memang seharusnya dilestarikan, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanahkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Budaya merupakan jati diri yang melekat pada seorang manusia. Seorang manusia akan kehilangan jati dirinya jika ia tidak mengenali budaya sendiri. Seseorang yang berbudaya adalah seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Sebagai seorang generasi muda penerus bangsa, maka menjadi tugas wajib kita melestarikan khasanah budaya bangsa kita, Indonesia. Budaya bangsa Indonesia, berakar dari beraneka ragam budaya suku bangsa yang majemuk yang terdapat dalam satu kesatuan negara Indonesia. Jika setiap suku bangsa mencintai dan menghargai budaya sendirinya, maka akan menjadi suatu langkah awal ke arah kekokohan negara kesatuan Republik Indonesia. Budaya lokal menjadi pondasi kokoh budaya bangsa Indonesia. Semua kemajemukan budaya bangsa itu jika diselaraskan kan menjadi satu kesatuan yang tak terpecahkan seperti tertuang dalam simbol negara kita, yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "walaupun berbeda-beda tetap satu jua".

Dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diketahui tekad bangsa Indonesia untuk membangun sebuah kedaulatan rakyat atau demokrasi dengan tujuan: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kepada (a) kemerdekaan (*freedom*), perdamaian abadi (*eternal peace*), dan (c) keadilan sosial (*social justice*).[8]

Berdasarkan tujuan nasional tersebut, Negara berkewajiban pula untuk memajukan kebudayaan nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti bahwa kebudayaan merupakan landasan pembangunan nasional dan sebagai komitmen bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sementara itu rumusan naskah asli dari Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa "*Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.*"

Perubahan itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi atas dasar pemahaman bahwa kebudayaan nasional, yang menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah perubahan global yang pesat dan dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Sekaligus menyadari bahwa budaya Indonesia bukan budaya tertutup di tengah perubahan dunia.[9]

Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang, bangsa dan negara Indonesia tetap mempunyai identitas yang sesuai dengan dasar negara dan nilai-nilai serta pandangan hidup bangsa Indonesia walaupun terjadi perubahan global. Ketentuan ini juga dilandasi oleh pemikiran bahwa persatuan dan kebangsaan Indonesia itu akan lebih kukuh jika diperkuat oleh pendekatan kebudayaan, selain pendekatan politik dan hukum.[10]

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya. Khusus berkenaan dengan kebudayaan.

---

[8] Jimly Asshiddiqie. 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: CV Sinar Grafika, hlm. 5.

[9] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 124

[10] *Ibid.*

Kebijakan Pemerintah dalam melestarikan kebudayaan bangsa tersebut sudah seyogianya ditujukan ke arah pemenuhan hak-hak asasi manusia, pemajuan peradaban, persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga, perlu dilakukan pelestarian kebudayaan dan tradisi. Demikian pula bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Budaya dan tradisi mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jatidiri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan sendirinya berkewajiban untuk melindungi Cagar Budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tidak semua peninggalan sejarah dan kepurbakalaan mempunyai makna sebagai Cagar Budaya. Sejauh peninggalan sejarah dan kepurbakalaan merupakan Cagar Budaya, maka demi pelestarian budaya bangsa, Cagar Budaya harus dilindungi dan dilestarikan. Untuk keperluan ini, maka Cagar Budaya yang terdapat dalam suatu Daerah perlu dikuasai oleh Pemerintah Daerah bagi pengamanannya sebagai milik bangsa dan masyarakat Daerah setempat.

Kebudayaan sebagai warisan bangsa pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelestarian kebudayaan dan tradisi di Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan rnemperkokoh jatidiri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kesadaran jatidiri suatu bangsa yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebanggaan itu pada masa kini dalam proyeksinya ke masa depan bertahan kepada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak kepada landasan falsafah dan budayanya sendiri.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Kotabaru merupakan satu diantara kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Kabupaten Kotabaru dengan wilayah seluas 9.422,46 km2 merupakan kabupaten terluas di propinsi Kalimantan Selatan dengan luas lebih dari seperempat (25,11%) dari luas wilayah propinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terbagi menjadi 21 kecamatan dengan 198 desa dan 4 kelurahan.

Kotabaru merupakan Kabupaten dari Propinsi Kalimantan Selatan yang menyimpan segudang potensi kebudayaan masa lalu yang beraneka raga. Kebudayaan lokal yang di Kabupaten Kotabaru ini berasal dari dari kebudayaan penduduk pribumi/aslinya yaitu Suku Dayak Kotabaru. Dan sekarang yang menjadi persoalannya adalah bagaimana caranya untuk dapat menjaga, melestarikan serta memberikan pemahaman/citra yang positif mengenai kebudayaan dari suku Dayak Kotabaru itu sendiri.

Sudah seharusnya menjadi tugas para generasi muda Dayak Kotabaru sekarang ini untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan suku Dayak. Untuk dapat menjaga dan melestarikan budaya suku Dayak, salah satunya adalah mengekspresikan pelestarian budaya yang mampu mengangkat nilai-nilai positif yang terkandung dari kebudayaan dengan memberikan perlindungan hukum berlandaskan filosofi hubungan antara Suku Dayak Kotabaru dengan alam sekitarnya dan dengan sesamanya yang kemudian akan ditransformasikan ke kebudayaan dan tradisi yang dilindungi secara hukum.

Sehubungan dengan itu secara sosiologis kiranya diperlukan perangkat hukum yang dapat menjamin terlaksananya kebijakan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan Kebudayaan di Daerah Kabupaten Kotabaru yang bernuasa islami yang bertumpu pada kemandirian masyarakat setempat. Perangkat hukum berupa Perda tentang Perlindungan Budaya dan tradisi tersebut setidaknya akan dapat menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam melakukan berbagai upaya dan kebijakan pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan di Daerah.

C. Landasan Yuridis

Kabupaten Kotabaru memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) bahwa "Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Dalam melaksanakan kebijakan nasional nasional pemerintah di bidang kebudayaan di Kabupaten Kotabaru. Fungsi pengaturan dalam bentuk rancangan peraturan daerah adalah untuk menjamin agar perlu diimplementasikan secara komprehensif di Kabupaten Kotabaru, bahwa diharapkan kebudayaan dan tradisi di Kabupaten Kotabaru sudah memiliki perlindungan hukum secara kedaerahan yang memiliki nilai-nilai luhur budaya lokal masyarakat.

Pada dasarnya Perda juga dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal, di mana Perda itu adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, akan tetapi dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda tersebut mirip dengan undang-undang. Seperti undang-undang, maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan Perda itu adalah lembaga legislatif dan eksekutif daerah secara bersama-sama. Dengan perkataan lain, sama dengan undang-undang, Perda juga merupakan produk legislatif yang melibatkan para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat berdaulat.[11]

Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan pemerintah, maka Perda itu seperti halnya undang-undang, dapat disebut sebagai produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk regulative (*executive acts*). Perbedaan antara Perda itu dengan undang-undang hanya dari segi lingkup territorial atau wilayah berlakunya peraturan itu bersifat nasional atau lokal. Kalau undang-undang berlaku secara nasional, sedangkan Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja. Karena

[11]Jimly Asshidiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 63-64.

itu, Perda itu tidak ubahnya adalah "*local law*" atau "*locale wet*", yaitu undang-undang yang bersifat logal (*local legislation*).[12]

Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa "*pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*" Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota berhak untuk membentuk Perda dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Namun demikian, meskipun daerah diberi hak untuk membentuk Perda dan peraturan lain, itu bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Hal itu menjadi penting karena Pemerintahan Daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali menyangkut urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan undang-undang.

Penegasan lebih lanjut berkenaan dengan dasar yuridis formal Perda, dapat ditemukan pula dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan, bahwa "*materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.*"

---

[12]*Ibid.*, hlm. 65.

Di era otonomi daerah ini, Daerah yang selama ini diatur oleh pemerintah (pusat), sekarang memperoleh keleluasaan untuk mengembangkan inisiatif. Daerah sekarang memiliki peluang untuk mengambil pelbagai keputusan publik dan mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Era serba menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di masa Orba, telah berubah dan digantikan oleh era pro-aktif penuh kemandirian pada era reformasi. Pada era reformasi sekarang ini, hampir segala bidang dapat dilakukan oleh daerah, sepanjang kegiatan tersebut dapat memacu pembangunan dan tidak melanggar perundang-undangan otonomi daerah.[13]

[13] Bambang Sulistyanto. 2009. Konflik Sumber Daya Arkeologi pada Era Otonomi Daerah", dalam *Naditira Widya Volume 3 Nomor 2*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin, hlm. 257.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari peraturan daerah ini adalah bahwa dengan adanya peraturan daerah tentang perlindungan budaya dan tradisi di Kabupaten Kotabaru ini diharapkan akan menjadi landasan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan otonomi daerah di Kabupaten Kotabaru demi terwujudnya perlindungan hukum dan pelestarian kebudayaan daerah Kotabaru yang memiliki nilai luhur budaya lokal masyarakat Kalimantan Selatan.

Dalam upaya menjaga kelestarian dan kearifan budaya lokal daerah Kalimantan Selatan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah.

B. Arah dan Jangkauan

Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan budaya dan tradisi di Kabupaten Kotabaru mencoba menjawab keinginan daerah untuk mempertahankan budaya tradisional dan kearifan lokal masyarakat suku Dayak Kotabaru dan pemerintah daerah memiliki otonomi daerah untuk mewujudkan itu dalam mengedepankan desentralisasi sebagai asas utama dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

C. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam muatan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi di Kabupaten Kotabaru, adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum berisi :

a. Batasan pengertian atau definisi;

b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;

c. Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Definisi yang digunakan dalam peraturan merupakan ketentuan pendukung, dalam arti digunakan untuk mempermudah pengertian jika terdapat istilah yang bersifat teknis, atau makna yang tidak sepenuhnya dapat diambil dari kamus.

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru mencakup istilah-istilah serta frase yang terdapat tentang budaya dan tradisi Kotabaru. Istilah daerah dalam raperda ini mengacu kepada Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Daerah adalah Bupati Kotabaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan sebagai pihak yang berwenang dalam pengaturan kebijakan dalam raperda ini. Selanjutnya akan dirincikan sebagai berikut :

1) Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3) Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4) Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan di Kabupaten Kotabaru.
5) Budaya adalah seluruh hasil gagasan, perilaku, hasil karya, pemikiran dan adaptasi masyarakat Kotabaru terhadap zaman dan lingkungan di Daerah yang dibentuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan unsur-unsur kearifan lokal yang difungsikan sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6) Tradisi adalah adalah suatu adat atau budaya yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat,
7) Benda Cagar Budaya adalah :
   a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa satuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sianya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
   b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
8) Pelestarian adalah upaya dinamis untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pewarisan kebudayaan Kotabaru.
9) Perlindungan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan mencatat, menghimpun, mengolah, menata informasi kebudayaan, registrasi, pendaftaran hak kekayaan intelektual, legalitas hak kebudayaan, penegakan peraturan perundang-undangan.
10) Pengembangan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan kajian, penelitian, diskusi, seminar, pelatihan, eksperimen dan penciptaan model baru.
11) Pemanfaatan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan penyebarluasan informasi, pergelaran budaya, pengemasan bahan ajar, bahan kajian dan pengembangan wisata.
12) Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting kebudayaan dengan penyesuaian fugnsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
13) Pranatan Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktivitas utama terkait kebudayaan Kotabaru.

14) Prasarana dan Saranan Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayan.
15) Lembaga Budaya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan. Melestarikan dan mengembangkan budaya yang dapat mendukung pembangunan di Daerah.
16) Pembinaan kesenian adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar kesenian dapat berperan dan menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah.
17) Pembinaan Sejarah lokal adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar sejarah lokal dapat menjadi identitas, peneguh jati diri yang berperan dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di daerah.
18) Rencana Induk Budaya Kotabaru adalah penetapan daftar prioritas susunan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan kegiatan budaya banua dan kearifan lokal yang terdiri atas rencana induk pengelolaan kebudayaan; rencana induk pengelolaan cagar budaya; rencana induk pelestarian tradisi; rencana induk pengelolaan sistem pengetahuan tradisional, rencana induk pembinaan lembaga budaya; rencana induk pembinaan kesenian; dan rencana induk pembinaan sejarah lokal.

2. Materi Yang Akan Diatur

Materi pokok yang akan diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Pasal-pasal dalam rancangan peraturan daerah ini terbagi dalam bab-bab yang dikelompokkan berdasarkan subyek

yang diatur dalam peraturan daerah ini. Akan tetapi secara garis besar, materi pokok yang diatur adalah :

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN BUDAYA DAN TRADISI.

Asas raperda ini adalah pelestarian budaya dan tradisi diselenggarakan berdasarkan asas Pancasila; Bhinneka tunggal ika; Keadaban; Kenusantaraan; Keadilan; dan Keberlanjutan.

Pengaturan pelestarian budaya dan tradisi di Daerah Kabupaten Kotabaru bertujuan untuk :

1. Meneguhkan identitas Daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa;
2. Memperkokoh karakter Daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa;
3. Memperkuat persatuan Daerah sebagai penopang persatuan bangsa;
4. Meningkatkan harkat dan martabat;
5. Melestarikan hasil budaya dan nilai-nilai luhur.

Ruang lingkup Pengaturan pelestarian budaya dan tradisi di Daerah Kabupaten Budaya Kotabaru, meliputi :

1. Pengelolaan kebudayaan;
2. Pengelolaan cagar budaya;
3. Pelestarian tradisi;
4. Pengelolaan sistem pengetahuan tradisional;
5. Pembinaan lembaga budaya dan lembaga adat;
6. Pembinaan kesenian; dan
7. Pembinaan sejarah lokal

PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

1. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan kebudayaan di Daerah
2. Pengelolaan kebudayaan di Daerah meliputi :
   a. Pengembangan nilai budaya;

b. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya;
c. Pengembangan kerjasama kekayaan dan keragaman budaya

3. Pengembangan nilai budaya meliputi :
   a. Inventarisasi budaya;
   b. Pelestarian adat budaya;
   c. Aktualisasi budaya;
   d. Penyusunan kebijakan budaya;
   e. Fasilitasi pengembangan nilai budaya;
   f. Pemantauan dan evaluasi pengembangan nilai budaya; dan
   g. Penghargaan budaya
4. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya:
   a. Penyusunan sistem informasi budaya Daerah;
   b. Penyelenggaraan dialog budaya;
   c. Penyelenggaraan festival keragaman budaya;
   d. Fasilitasi kegiatan keragaman budaya;
   e. Revitalisasi, reaktualisasi dan promosi kekayaan dan keragaman budaya;
   f. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya.
5. Fasilitasi kemitraan kerjasama kekayaan dan keragaman budaya bertujuan mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya diberikan kepada: Individu; Kelompok masyarakat; Pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah; dan Perusahaan

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan cagar budaya.
2. Pengelolaan cagar budaya meliputi:
   a. Perlindungan cagar budaya;
   b. Pengembangan cagar budaya; dan
   c. Pemanfaatan cagar budaya.
3. Perlindungan cagar budaya meliputi :

a. Penyelamatan;
b. Pengamanan;
c. Zonasi;
d. Pemeliharaan; dan
e. Pemugaran

4. Pengembangan cagar budaya dilakukan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian meliputi :
   a. Penelitian;
   b. Revitalisasi; dan
   c. Adaptasi
5. Pemanfaatan cagar budaya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak bertentangan dengan upaya pelestarian meliputi :
   a. Pemanfaatan sebagai sarana pendidikan dan penelitian;
   b. Pemanfaatan sebagai alat rekayasa sosial;
   c. Pemanfaatan sebagai komunikasi budaya; dan
   d. Pemanfaatan sebagai pendorong kegiatan ekonomi.

PELESTARIAN TRADISI

1. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelestarian tradisi;
2. Pelestarian tradisi meliputi :
   a. Perlindungan tradisi;
   b. Pengembangan tradisi; dan
   c. Pemanfaatan tradisi
3. Perlindungan tradisi meliputi :
   a. Pengakuan;
   b. Penyelamatan; dan
   c. Pemeliharaan
4. Pengembangan tradisi meliputi :
   a. Membentuk tradisi sebagai identitas Daerah; dan
   b. Merevitalisasi tradisi sebagai bagian dari pembangunan Daerah
5. Pemanfaatan tradisi meliputi :
   a. Mewujudkan tradisi sebagai tujuan pariwisata; dan
   b. Mendorong tradisi sebagai pemacu ekonomi Daerah

PENGELOLAAN SISTEM PENGETAHUAN TRADISIONAL

1. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan Sistem Pengetahuan Tradisional di Daerah.
2. Pengelolaan sistem pengetahuan tradisional di Daerah meliputi :
   a. Perlindungan atas pengetahuan tradisional;
   b. Pengembangan nilai pengetahuan tradisional;
   c. Pemanfaatan pengetahuan tradisional.
3. Perlindungan pengetahuan tradisional meliputi :
   a. Pengakuan;
   b. Promosi pengetahuan tradisional.
4. Pengembangan pengetahuan tradisional meliputi :
   a. Membentuk nilai pengetahuan tradisional sebagai bagian dari Kearifan Lokal; dan
   b. Revitalisasi nilai pengetahuan tradisional sebagai bagian upaya pengembangan pariwisata di Daerah.
5. Pemanfaatan pengetahuan tradisional meliputi :
   a. Integrasi secara terpadu pengetahuan tradisional dalam pembangunan daerah; dan
   b. Pengetahuan tradisional diarahkan sebagai identitas dan jati diri Daerah

PEMBINAAN LEMBAGA BUDAYA DAN LEMBAGA ADAT

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Lembaga Budaya dan Lembaga Adat;
2. Pembinaan Lembaga Budaya dan Lembaga Adat meliputi :
   a. Pembentukan Lembaga Budaya;
   b. Pembinaan Lembaga Adat; dan
   c. Pemberdayaan dan pengembangan.
3. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Budaya di Daerah;
4. Fasilitasi pembentukan Lembaga Budaya meliputi :
   a. Bantuan;

b. Pendampingan; dan

c. Promosi

5. Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan di Lembaga Budaya Daerah;
6. Pemberdayaan Lembaga Daerah meliputi :
   a. Mendorong Lembaga Budaya dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan adat-istiadat di Daerah; dan
   b. Mendorong Lembaga Budaya untuk berperan sebagai forum komunikasi budaya di Daerah
7. Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Lembaga Budaya.
8. Pengembangan Lembaga Budaya smeliputi :
   a. Mewujudkan Lembaga Budaya sebagai duta pariwisata budaya di Daerah; dan
   b. Mewujudkan Lembaga Budaya yang menghasilkan produk budaya Daerah.

PEMBINAAN KESENIAN

1. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan kesenian.
2. Pembinaan kesenian meliputi :
   a. Pelestarian;
   b. Pemberdayaan;
   c. Pengembangan
3. Pelestarian kesenian Daerah meliputi :
   a. Pelestarian kesenian tradisi;
   b. Revitalisasi kesenian tradisi;
   c. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesenian;
   d. Promosi kesenian; dan
   e. Fasilitasi pekerja seni
4. Pemberdayaan kesenian Daerah meliputi :
   a. Pengarusutamaan kesenian daerah dalam pelbagai kegiatan di Daerah; dan

b. Mendorong kesenian sebagai media komunikasi dalam penyebarluasan kebijakan Daerah.

5. Pengembangan kesenian Daerah meliputi :
   a. Mewujudkan kesenian sebagai jati diri dan identitas Daerah
   b. Mewujudkan kesenian sebagai objek pariwisata; dan
   c. Menciptakan khasanah kesenian yang searah dengan pembangunan daerah.

PEMBINAAN SEJARAH LOKAL

1. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan Sejarah Lokal
2. Pembinaan sejarah lokal meliputi:
   a. Pengakuan;
   b. Dialog sejarah lokal; dan
   c. Pendidikan
3. Pengakuan dilakukan sebagai upaya pelestarian sejarah lokal
4. Upaya pelestarian sejarah lokal dapat berupa Ketetapan hukum; dan/atau Sertifikasi
5. Dialog sejarah lokal dilakukan sebagai upaya fasilitasi multikulturalisme.
6. Pendidikan sejarah lokal dilakukan melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan muatan lokal

KEWENANGAN

1. Pemerintah daerah menyusun Rencana Induk Budaya Kotabaru setiap 5 (lima) tahun.
2. Penyusunan Rencana Induk Budaya Kotabaru dilakukan oleh Dinas.
3. Rencana Induk Budaya Kotabaru diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Pembentukan Lembaga Budaya dapat diusulkan oleh masyarakat dan/ atau Dinas berdasarkan kriteria tertentu.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Pembentukan Lembaga Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Pengakuan sejarah lokal dapat diusulkan oleh masyarakat dan/ atau Dinas berdasarkan kriteria tertentu.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Pengakuan sejarah lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KERJASAMA

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan Budaya di Daerah.
2. Kerjasama dapat dilakukan dengan :
   a. Daerah lain;
   b. Pihak ketiga;
   c. Perguruan Tinggi;
   d. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
3. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan Budaya.
2. Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan Budaya berbentuk :
   a. Pengawasan;
   b. Pemberian pendapat, saran dan usul;
   c. Pendampingan;
   d. Bantuan teknis;
   e. Bantuan pembiayaan;
   f. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

SUMBER DAYA

1. Sumber daya Budaya di Daerah, meliputi :
   a. Sumber daya manusia;
   b. Sarana dan prasarana; dan
   c. Sumber potensi lainnya
2. Sumber daya manusia terdiri atas :
   a. Tenaga ahli, paling sedikit memiliki kualifikasi keahlian dan pengalaman di bidang budaya ;
   b. Pekerja seni, paling sedikit memiliki kualifikasi :
      1. Pendidikan di bidang kesenian;
      2. Pelatihan dan keterampilan kesenian;
      3. Pengalaman melaksanakan kesenian;
   c. Relawan budaya, paling sedikit memiliki pengalaman melaksanakan pelestarian budaya; dan
   d. penyuluh budaya, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan kebudayaan.
3. Tenaga ahli, pekerja seni, relawan budaya dan penyuluh budaya dapat memperoleh :
   a. Pendidikan;
   b. Pelatihan;
   c. Promosi;
   d. tunjangan; dan/atau
   e. penghargaan
4. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana.
5. Penyediaan sarana dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan Rencana Induk Budaya Daerah.

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan kegiatan Budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berasal dari APBD.

2. Selain APBD, kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai melalui sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Lembaga dan Budaya di Daerah.
2. Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan.
3. Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.
4. Pemantauan dan evaluasi dilaksakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
5. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan budaya di Daerah kepada Bupati.
7. Laporan disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.
   a. penampilan bangunan gedung;
   b. tata ruang dalam;
   c. keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan; dan
   d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya Daerah.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Kotabaru memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) bahwa "Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Dalam melaksanakan kebijakan nasional nasional pemerintah di bidang kebudayaan di Kabupaten Kotabaru.

Dengan adanya peraturan daerah tentang perlindungan budaya dan tradisi di Kabupaten Kotabaru diharapkan akan menjadi landasan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan otonomi daerah di Kabupaten Kotabaru demi terwujudnya perlindungan hukum dan pelestarian kebudayaan daerah Kotabaru yang memiliki nilai luhur budaya lokal masyarakat Kalimantan Selatan.

Dalam upaya menjaga kelestarian dan kearifan budaya lokal daerah Kalimantan Selatan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah.

Sedangkan Ruang lingkup raperda perlindungan budaya dan tradisi di Daerah Kabupaten Kotabaru, meliputi: Pengelolaan kebudayaan; Pengelolaan cagar budaya; Pelestarian tradisi; Pengelolaan sistem pengetahuan tradisional; Pembinaan lembaga budaya dan lembaga adat; Pembinaan kesenian; dan Pembinaan sejarah lokal

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka perlu disusun penormaan yang lengkap terhadap perlindungan budaya dan tradisi di Kabupaten Kotabaru, perlu dilakukan agar kebudayaan daerah tetap lestari sebagai identitas daerah Kotabaru yang merupakan salah satu penunjang pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

_____ . 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: CV Sinar Grafika.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. tanpa tahun. "Bab 3 Pengembangan Kebudayaan Yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur", dalam *www.bappenas.go.id.14/get file server/note 8403*

Bambang Sulistyanto. 2009. Konflik Sumber Daya Arkeologi pada Era Otonomi Daerah", dalam *Naditira Widya Volume 3 Nomor 2*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.

Ikhwaluddin Simatupang. 2001. *Perlindungan Benda Cagar Budaya di Kota Medan.* Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Jimly Asshidiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Riya Yanuarti. 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Cagar Budaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Cagar Budaya di Kota Semarang). *Tesis*. Semarang: Program Pascasajarna Universitas Diponegoro.

Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 85. Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumali.2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51680;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Permusiuman (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 104).

BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR ..... TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN BUDAYA DAN TRADISI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa budaya dan tradisi Kotabaru merupakan hasil perwujudan gagasan, perilaku, dan karya yang bernilai luhur dalam kehidupan masyarakat setempat sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang harus dilestarikan untuk mempertahankan identitas daerah di tengah-tengah arus globalisasi;
b. bahwa terjadinya perubahan kehidupan sosial budaya yang berdampak pada apresiasi dan respon masyarakat setempat terhadap warisan budaya dan tradisi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51680;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Permusiuman (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor ..);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal (Lembaran

Daerah Nomor 4 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 104).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN BUDAYA DAN TRADISI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan di Kabupaten Kotabaru.
5. Budaya adalah seluruh hasil gagasan, perilaku, hasil karya, pemikiran dan adaptasi masyarakat Kotabaru terhadap zaman dan lingkungan di Daerah yang dibentuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan unsur-unsur kearifan lokal yang difungsikan sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Cagar Budaya adalah :
   a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa satuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sianya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
   b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
7. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pewarisan kebudayaan Kotabaru.

8. Perlindungan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan mencatat, menghimpun, mengolah, menata informasi kebudayaan, registrasi, pendaftaran hak kekayaan intelektual, legalitas hak kebudayaan, penegakan peraturan perundang-undangan.
9. Pengembangan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan kajian, penelitian, diskusi, seminar, pelatihan, eksperimen dan penciptaan model baru.
10. Pemanfaatan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan penyebarluasan informasi, pergelaran budaya, pengemasan bahan ajar, bahan kajian dan pengembangan wisata.
11. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting kebudayaan dengan penyesuaian fugnsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
12. Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktivitas utama terkait kebudayaan Kotabaru.
13. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayan.
14. Lembaga Budaya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan. Melestarikan dan mengembangkan budaya yang dapat mendukung pembangunan di Daerah.
15. Pembinaan kesenian adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar kesenian dapat berperan dan menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah.
16. Pembinaan Sejarah lokal adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar sejarah lokal dapat menjadi identitas, peneguh jati diri yang berperan dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di daerah.
17. Rencana Induk Budaya adalah penetapan daftar prioritas susunan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan kegiatan budaya banua dan kearifan lokal yang terdiri atas rencana induk pengelolaan kebudayaan; rencana induk pengelolaan cagar budaya; rencana induk pelestarian tradisi; rencana induk pengelolaan sistem pengetahuan tradisional, rencana induk pembinaan lembaga budaya; rencana induk pembinaan kesenian; dan rencana induk pembinaan sejarah lokal.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Budaya dan Tradisi Kotabaru berasaskan :

a. Pancasila;
b. Bhinneka tunggal ika;
c. Keadaban;
d. Kenusantaraan;
e. Keadilan;
f. Keberlanjutan.

Pasal 3

Pelestarian Budaya Kotabaru bertujuan untuk :

a. Meneguhkan identitas Daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa;
b. Memperkokoh karakter Daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa;
c. Memperkuat persatuan Daerah sebagai penopang persatuan bangsa;
d. Meningkatkan harkat dan martabat;
e. Melestarikan hasil budaya dan nilai-nilai luhur.

Pasal 4

Ruang lingkup Budaya Kotabaru meliputi :

a. Pengelolaan kebudayaan;
b. Pengelolaan cagar budaya;
c. Pelestarian tradisi;
d. Pengelolaan sistem pengetahuan tradisional;
e. Pembinaan lembaga budaya dan lembaga adat;
f. Pembinaan kesenian; dan
g. Pembinaan sejarah lokal.

BAB III

PENGELOLAAN BUDAYA, CAGAR BUDAYA DAN TRADISI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan terhadap :
   a. Budaya;
   b. Cagar budaya; dan
   c. Tradisi.
(2) Pengelolaan budaya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Pengembangan nilai budaya;
   b. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya;
   c. Pengembangan kerjasama kekayaan dan keragaman budaya.
(3) Pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Perlindungan cagar budaya;
b. Pengembangan cagar budaya; dan
c. Pemanfaatan cagar budaya.

(4) Pengelolaan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Perlindungan tradisi;
b. Pengembangan tradisi; dan
c. Pemanfaatan tradisi.

BAB IV

PERLINDUNGAN BUDAYA, CAGAR BUDAYA DAN TRADISI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan terhadap :
a. Budaya;
b. Cagar budaya; dan
c. Tradisi.

(2) Perlindungan budaya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pengembangan nilai budaya;
b. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya; dan
c. Pengembangan kerjasama kekayaan dan keragaman budaya.

(3) Perlindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Penyelamatan;
b. Pengamanan;
c. Zonasi;
d. Pemeliharaan; dan
e. Pemugaran

(4) Perlindungan tradisi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c meliputi:
d. Pengakuan;
e. Penyelamatan; dan
f. Pemeliharaan

BAB V

PENGEMBANGAN BUDAYA, CAGAR BUDAYA DAN TRADISI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap :
a. Budaya;
b. Cagar budaya; dan

c. Tradisi.

(2) Pengembangan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Inventarisasi budaya;

b. Pelestarian adat budaya;

c. Aktualisasi budaya;

d. Penyusunan kebijakan budaya;

e. Fasilitasi pengembangan nilai budaya;

f. Pemantauan dan evaluasi pengembangan nilai budaya; dan

g. Penghargaan budaya

(3) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Penelitian;

b. Revitalisasi; dan

c. Adaptasi.

(4) Pengembangan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Membentuk tradisi sebagai identitas Daerah; dan

b. Merevitalisasi tradisi sebagai bagian dari pembangunan Daerah.

BAB VI

PEMANFAATAN BUDAYA, CAGAR BUDAYA DAN TRADISI

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemanfaatan terhadap :

a. Budaya;

b. Cagar budaya; dan

c. Tradisi.

(2) Pemanfaatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Penyusunan sistem informasi budaya Daerah;

b. Penyelenggaraan dialog budaya;

c. Penyelenggaraan festival keragaman budaya;

d. Fasilitasi kegiatan keragaman budaya;

e. Revitalisasi, reaktualisasi dan promosi kekayaan dan keragaman budaya;

f. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya.

(3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Pemanfaatan sebagai sarana pendidikan dan penelitian;

b. Pemanfaatan sebagai alat rekayasa sosial;

c. Pemanfaatan sebagai komunikasi budaya; dan

d. Pemanfaatan sebagai pendorong kegiatan ekonomi.

(4) Pemanfaatan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Mewujudkan tradisi sebagai tujuan pariwisata; dan
   b. Mendorong tradisi sebagai pemacu ekonomi Daerah

BAB VII

LEMBAGA BUDAYA, LEMBAGA ADAT, KESENIAN DAN SEJARAH LOKAL

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap :
   a. Lembaga Budaya;
   b. Lembaga Adat;
   c. Kesenian; dan
   d. Sejarah Lokal.

Pasal 9

(1) Pembinaan Lembaga Budaya dan Lembaga Adat meliputi :
   a. Pembentukan Lembaga Budaya;
   b. Pembinaan Lembaga Adat; dan
   c. Pemberdayaan dan pengembangan.
(2) Pembinaan kesenian meliputi :
   a. Pelestarian;
   b. Pemberdayaan;
   c. Pengembangan
(3) Pembinaan sejarah lokal meliputi:
   a. Pengakuan;
   b. Dialog sejarah lokal; dan
   c. Pendidikan.

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Budaya.
(2) Fasilitasi pembentukan Lembaga Budaya meliputi :
   a. Bantuan;
   b. Pendampingan; dan
   c. Promosi

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan di Lembaga Budaya Daerah;
(2) Pemberdayaan Lembaga Daerah meliputi :
   a. Mendorong Lembaga Budaya dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan adat-istiadat di Daerah; dan
   b. Mendorong Lembaga Budaya untuk berperan sebagai forum komunikasi budaya di Daerah

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Lembaga Budaya.
(2) Pengembangan Lembaga Budaya meliputi :
    a. Mewujudkan Lembaga Budaya sebagai duta pariwisata budaya di Daerah; dan
    b. Mewujudkan Lembaga Budaya yang menghasilkan produk budaya Daerah.

Pasal 13

Pelestarian kesenian Daerah meliputi :

a. Pelestarian kesenian tradisi;
b. Revitalisasi kesenian tradisi;
c. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesenian;
d. Promosi kesenian; dan
e. Fasilitasi pekerja seni

Pasal 14

Pemberdayaan kesenian Daerah meliputi :

a. Pengarusutamaan kesenian daerah dalam pelbagai kegiatan di Daerah; dan
b. Mendorong kesenian sebagai media komunikasi dalam penyebarluasan kebijakan Daerah.

Pasal 15

Pengembangan kesenian Daerah meliputi :

a. Mewujudkan kesenian sebagai jati diri dan identitas Daerah
b. Mewujudkan kesenian sebagai objek pariwisata; dan
c. Menciptakan khasanah kesenian yang searah dengan pembangunan daerah.

Pasal 16

(1) Pembinaan sejarah lokal meliputi:
    a. Pengakuan;
    b. Dialog; dan
    c. Pendidikan.
(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai upaya pelestarian sejarah lokal melalui upaya:
    a. Ketetapan hukum; dan/atau
    b. Sertifikasi.
(3) Pendidikan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan muatan lokal.

BAB VIII

SUMBER DAYA

Pasal 17

(1) Sumber daya Budaya di Daerah, meliputi :
   a. Sumber daya manusia;
   b. Sarana dan prasarana; dan
   c. Sumber potensi lainnya
(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. Tenaga ahli, paling sedikit memiliki kualifikasi keahlian dan pengalaman di bidang budaya;
   b. Pekerja seni, paling sedikit memiliki kualifikasi;
   c. Relawan budaya, paling sedikit memiliki pengalaman melaksanakan pelestarian budaya; dan
   d. penyuluh budaya, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan kebudayaan.
(3) Tenaga ahli, pekerja seni, relawan budaya dan penyuluh budaya dapat memperoleh :
   a. Pendidikan;
   b. Pelatihan;
   c. Promosi;
   d. tunjangan; dan/atau
   e. penghargaan
(4) Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan Rencana Induk Budaya dan Tradisi Daerah.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 18

(1) Kerjasama dapat dilakukan dengan :
   a. Daerah lain;
   b. Pihak ketiga;
   c. Perguruan Tinggi;
   d. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
(2) Fasilitasi kemitraan kerjasama kekayaan dan keragaman budaya, cagar budaya dan tradisi diberikan kepada:
   a. Kelompok masyarakat;
   b. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
   c. Perusahaan.

(3) Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEWENANGAN

Pasal 19

(1) Pemerintah daerah menyusun Rencana Induk Budaya dan Tradisi setiap 5 (lima) tahun.

(2) Penyusunan Rencana Induk Budaya dan Tradisi Kotabaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 20

(1) Pembentukan Lembaga Budaya dan Pengakuan Sejarah Lokal dapat diusulkan oleh masyarakat dan/atau Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kriteria tertentu.

(2) Pengakuan sejarah lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Budaya, Pengakuan sejarah Lokal dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

1. Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Lembaga dan Budaya di Daerah.
2. Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan.
3. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan budaya di Daerah kepada Bupati.

Pasal 22

(1) Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.
(2) Pemantauan dan evaluasi dilaksakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
(3) Laporan disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali yang terdiri dari :
    a. penampilan bangunan gedung;
    b. tata ruang dalam;
    c. keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan; dan
    d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya Daerah.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan Budaya dan tradisi.
(2) Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan Budaya berbentuk :
    a. Pengawasan;
    b. Pemberian pendapat, saran dan usul;
    c. Pendampingan;
    d. Bantuan teknis;
    e. Bantuan pembiayaan;
    f. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan Budaya dan Tradisi yang diselelnggarakan oleh Pemerintah daerah bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Kotabaru
b. Sumber Pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru

pada tanggal .... 20...

BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR AL-IDRUS, S.H.

Diundangkan di Kotabaru

pada tanggal .... 20..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN ... NOMOR ..

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

ttd

.....

NIP.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN :

(.../...)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR.....TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN BUDAYA DAN TRADISI

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,". Keberadaan budaya dan tradisi yang berada di Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan kekayaan yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat setempat, yang perlu dikembangkan dan dilestarikan sebagai bagian dari budaya Nasional. Namun sayang, tradisi dan budaya ini terkesan kurang dilindungi dan dilestarikan tanpa adanya suatu perlindungan hukum.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Daerah Kabupaten Kotabaru, selain telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat setempat selama ini, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan pelestarian Tradisi dan Budaya yang bernilai sejarah tinggi. Di samping itu, di Daerah Kabupaten Kotabaru masih terdapat warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya di darat maupun di air yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, namun belum ditetapkan sebagai cagar budaya melalui proses penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Dalam keadaan seperti ini, perlu diambil suatu kebijakan berupa perlindungan dan pelestarian terhadap Budaya dan Tradisi, agar pertumbuhan Daerah Kabupaten Kotabaru tidak sirna atau identitas bangsa tidak akan hilang, mengingat besarnya tantangan yang akan dihadapi tersebut tidak akan lepas dari dampak globalisasi yang semakin luas. Hal ini ditandai dalam beberapa hal, yaitu: *pertama*, terjadinya perubahan penataan ruang dan pemanfaatan ruang kawasan yang cenderung tidak lagi mengikuti kaidah-kaidah *konservasi*; *kedua*, terjadinya perubahan fungsi, luas dan kepemilikan

bangunan; *ketiga*, terjadinya perubahan kehidupan sosial budaya yang berdampak pada apresiasi dan respon masyarakat setempat terhadap warisan budaya dan tradis; dan *keempat*, terjadinya perubahan lingkungan pemukiman dan sarana prasarana yang tidak lagi mengikuti struktur asli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan pekerja seni paling sedikit memiliki kualifikasi antara lain: Pendidikan di bidang kesenian, Pelatihan dan keterampilan kesenian, Pengalaman melaksanakan kesenian.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.